



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPPEDA

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pelita No. 1 Kel. Pasiran
Kec. Singkawang Barat



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang Tahun 2025 ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen kami dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kinerja pemerintah daerah melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA selama satu tahun penuh. Dalam LAKIP ini, kami memaparkan capaian kinerja serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian terhadap kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta indikator-indikator kinerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta rencana strategis BAPPEDA. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kami menyadari bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dalam laporan ini juga disajikan analisis atas tantangan tersebut serta strategi perbaikan yang telah dan akan diupayakan oleh BAPPEDA. Kami berharap evaluasi ini dapat menjadi referensi yang penting dalam menyusun kebijakan dan perencanaan program ke depan, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.

Laporan ini tentunya tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama seluruh jajaran staf BAPPEDA yang telah bekerja keras



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2025

laporan ini. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang turut serta memberikan dukungan baik dalam penyusunan laporan ini maupun dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak aspek yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja BAPPEDA di masa mendatang, sehingga kami dapat memberikan pelayanan dan hasil kerja yang lebih baik kepada masyarakat serta turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pertimbangan, dan acuan dalam upaya meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja BAPPEDA di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Singkawang, 13 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Singkawang



Ir. DWI PUTRA SUMARNA, ST.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197001051997031006



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	30
5. Sumber Daya Keuangan	33
6. Sarana dan Prasarana	35
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
A. Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang	39
B. Perjanjian Kinerja	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi	48
B. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Singkawang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, perencanaan menjadi hal penting yang ikut menentukan kebijakan sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas perencana di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.



Berbagai Program yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan. Semua ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang strategis, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja Bappeda Kota Singkawang selama Tahun Anggaran 2025. Ini dilakukan Bappeda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

2. Susunan Organisasi

BAPPEDA merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda Kota Singkawang adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Kota Singkawang. Selain itu, BAPPEDA Kota Singkawang juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan tersebut maka struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang – bidang yang terdiri dari:



- a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
- c) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan; dan



- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dengan fungsi Bappeda sebagaimana sebagaimana uraian sebelumnya dari masing-masing jabatan di lingkungan Kelembagaan Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Tugas Kepala BAPPEDA adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penetapan program kerja di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pembinaan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur, pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;



- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perancangan hingga evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mengkoordinasikan Sub Bagian yang terdiri :

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset mempunyai tugas:
 - 1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;



3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan



- penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
 17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
 18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;



19. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi kerja Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan risk managemen;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD;



10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan Kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Bidang di BAPPEDA :

1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :



- a) Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan dengan rincian tugas sebagai berikut:
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
 - (5) Merumuskan dan menganalisa tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dan kerangka pendanaan rencana pembangunan daerah serta menyusun dan mengkompilasi dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
 - (6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota, kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - (7) Melaksanakan pengoordinasian dan fasilitas penyusunan pagu indikatif rencana pembangunan daerah serta menganalisa dan mengkaji kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan rencana pembangunan daerah;
 - (8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pusat-daerah serta kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;



- (9) Melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indicator ekonomi), perkembangan kebijakan wilayah dan konektivitas daerah, RT/RW daerah serta mengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaannya dan pengembangannya;
 - (10) Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan pendanaan;
 - (11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan yang telah dilaksanakan; dan
 - (12) Melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan kepada kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b) Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (5) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
 - (6) Melakukan penyajian, pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;



- (7) Melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
 - (8) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai informasi pembangunan daerah yang memuat: data perencanaan pembangunan, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (9) Menyusun konsep naskah dinas bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
 - (11) Melaporkan kegiatan bidang data dan informasi kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c) Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;



- (5) Melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- (6) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi melalui monitoring/pemantauan program dan kegiatan perangkat daerah, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan secara berjenjang terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (7) Melaksanakan evaluasi hasil pembangunan daerah secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) untuk mengetahui capaian program dan kegiatan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan daerah;
- (8) Melaksanakan pengelolaan data hasil evaluasi pembangunan daerah untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (9) Melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan hasil evaluasi capaian rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah daerah (Renstra dan Renja);
- (10) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang telah dilaksanakan; dan
- (12) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan infrastruktur meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia,



perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a) Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan rincian tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- (6) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota dan kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (7) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (8) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintahan dan perangkat daerah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (9) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (11) Mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional



dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- (12) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (13) Menyusun konsep naskah dinas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan; dan
- (15) Melaporkan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

b) Kelompok Sub-Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;



- (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (6) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD kota dan kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (8) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (10) Mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama



kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- (11) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (12) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (13) Menyusun konsep naskah dinas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang telah dilaksanakan; dan
- (15) Melaporkan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

c) Kelompok Sub-Substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;



- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi, penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (6) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (7) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (9) Mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;



- (10) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (11) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (12) Menyusun konsep naskah dinas bidang infrastruktur dan;
- (13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang telah dilaksanakan; dan
- (14) Melaporkan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbang) dibantu 2 (tiga) Kelompok Sub-substansi yaitu:

- a) Kelompok Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut:



- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan berdasarkan sasaran dan program tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (5) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (6) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (7) Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (8) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- (9) Menyusun konsep naskah dinas bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;



- (10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang telah dilaksanakan; dan
 - (11) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b) Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan tugas sebagai berikut:
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Memberi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi;
 - (5) Melaksanakan penyiapan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - (6) Melaksanakan fasilitas dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - (7) Melaksanakan penyiapan badan koordinasi dan pelaksanaan dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - (8) Melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi di daerah, melalui: penelitian, pengembangan dan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang



bangun/model replikasi dan invensi Bidang Inovasi dan Teknologi;

- (9) Melaksanakan kegiatan diseminasi inovasi jenis, prosedur dan model pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- (10) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- (11) Menyusun konsep naskah dinas bidang penelitian dan pengembangan, inovasi serta teknologi;
- (12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi yang telah dilaksanakan; dan
- (13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

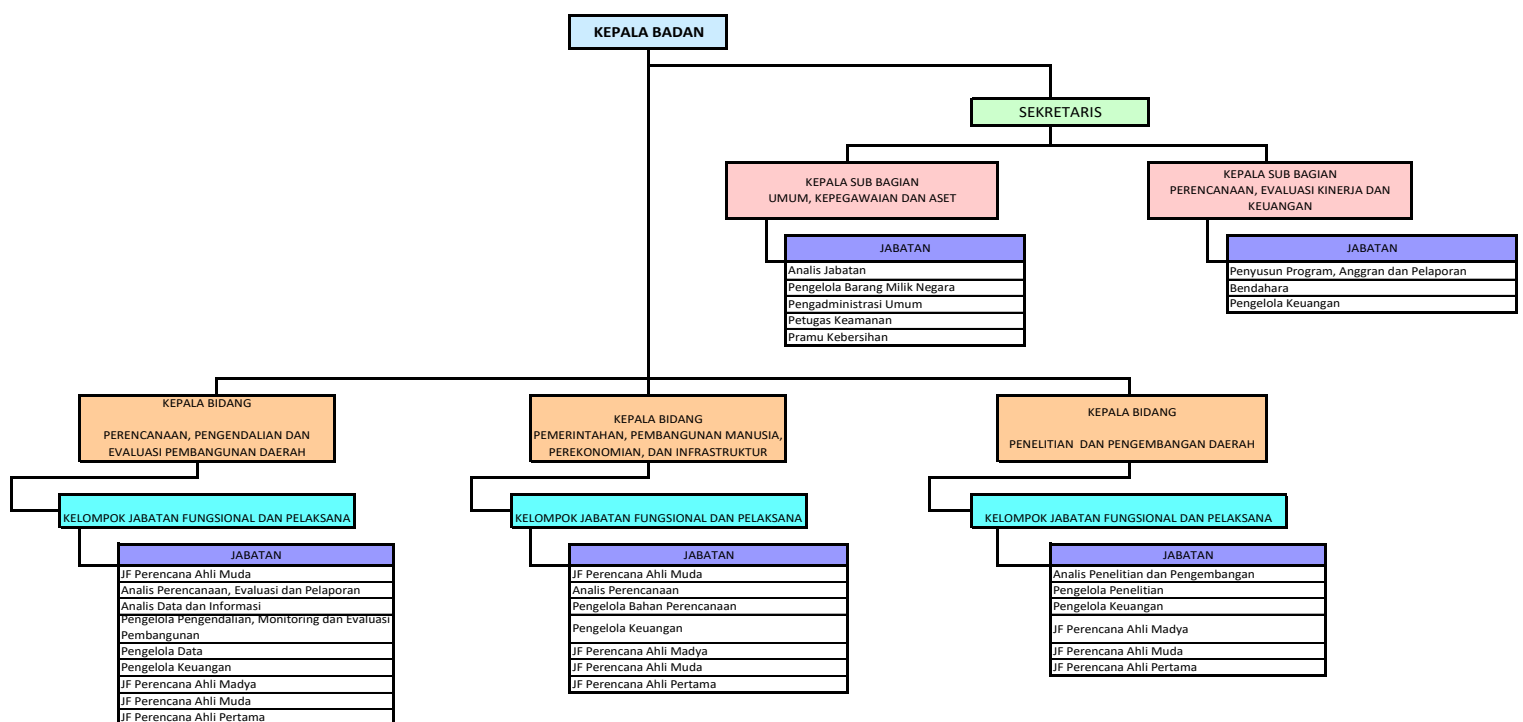
4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok jabatan fungsional memiliki melaksanakan sebagian tugas badan sesuai keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sebagai akibat penyetaraan jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang



5. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik secara kualitas namun kurang secara kuantitas. Secara kuantitas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda pada saat ini sebanyak 29 (Dua Puluh Tujuh) orang, yang terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan.



Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya Daerah aparatur yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah ASN BAPPEDA Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1 Orang
2	Pembina Tk.I/ IV.b	1 Orang
3	Pembina/ IV.a	4 Orang
4	Penata Tk.I/ III.d	6 Orang
5	Penata/ III.c	1 Orang
6	Penata Muda Tk.I/ III.b	3 Orang
7	Penata Muda/ III.a	10 Orang
8	Pengatur Tk.I/ II.d	- Orang
9	Pengatur/ II.c	1 Orang
10	Penata Muda / IX	2 Orang
Total		29 Orang

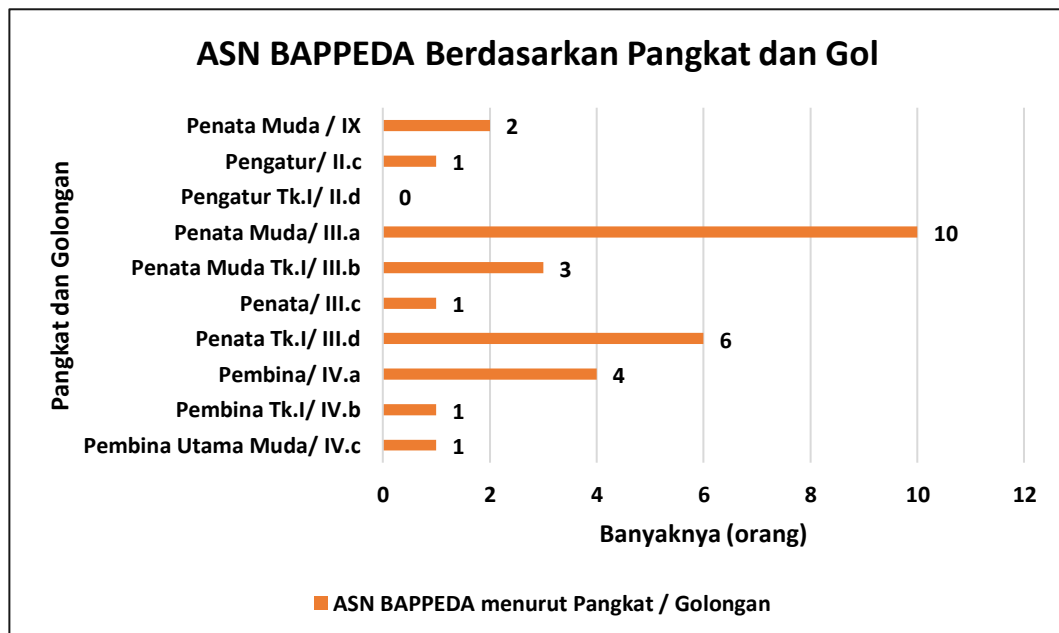


Diagram 1.1 ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Sedangkan gambaran persebaran sumber daya aparatur Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SMU		D1		D3		DIV/S1		S2	
	Jenis Kelamin	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	1	-	-	-	2	-	1	-	2
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	2	6	1	1
4	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	1	-	-	-	-	1	4	1	1
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	1		-	2
Jumlah		1	2	-	-	-	2	4	11	2	7

Jumlah ASN pada Bappeda Kota Singkawang saat ini berjumlah sebanyak 29 orang dimana sebanyak 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 22 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari diagram 1.2 sebagai berikut :

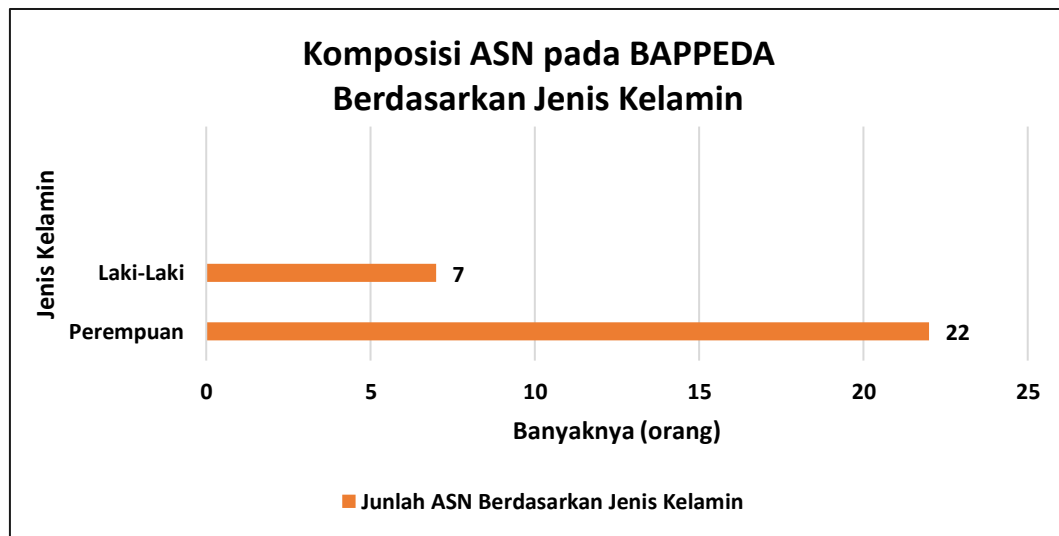


Diagram 1.2 Komposisi ASN BAPPEDA berdasarkan Jenis Kelamin

Dari sisi persebaran mutu/ kualitas ASN yang ada, dilihat berdasarkan jenjang tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh, terdapat sebanyak 9 orang (31%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S2, 15 orang (52%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S1, 2 orang (7%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan D3, serta sebanyak 3 orang (10%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan SMA. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari diagram 1.3 berikut ini:

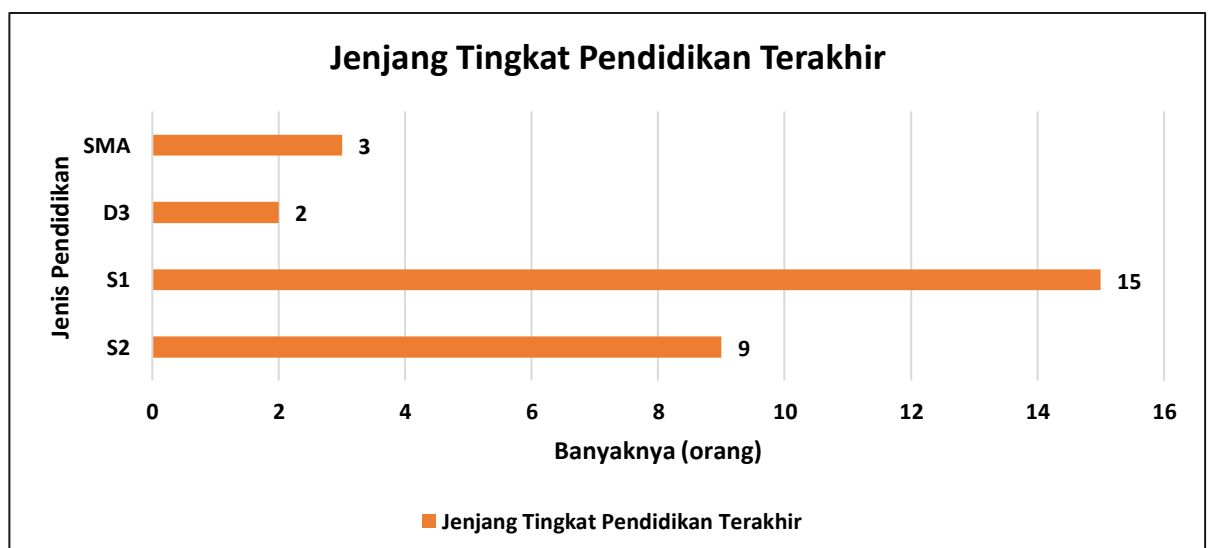


Diagram 1.3 Komposisi ASN BAPPEDA berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Sekertariat BAPPEDA, 2025



6. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2024 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar **Rp. 7.365.313.784** terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Tabel Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Operasi	6.712.974.404
Belanja Modal	652.339.380
JUMLAH	

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja barang dan Jasa sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :



Tabel 1.3

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)
Gaji dan Tunjangan	2.095.302.424
Tambahan Penghasilan ASN	1.157.933.801
Belanja Barang Dan Jasa	3.459.738.179
JUMLAH	6.712.974.404

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri dari belanja peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal asset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.488.350
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	468.001.030
Belanja Modal asset lainnya	47.850.000
JUMLAH	652.339.380

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang
Tahun 2025

No.	Sarana / Prasarana	Satuan	2025
1	Tanah	Bidang	3
2	Mobil Dinas	Unit	4
3	Sepeda Motor	Unit	10
4	Sepeda	Unit	5
5	Global Positioning System	Unit	1
6	Mesin Ketik Manual	Unit	2
7	Mesin Hitung Elektronik	Unit	1
8	Lemari Besi	Unit	18
9	Rak Kayu	Unit	4
10	Filling Cabinet Besi	Unit	25
11	Brangkas	Unit	1
12	Lemari Pakaian Gantung	Unit	1
13	Copy Board/Electric White Board	Unit	2
14	Peta	Unit	2
15	Mesin Absensi	Unit	2
16	Overhead Projector	Unit	1
17	Display	Unit	1
18	LCD Projector	Unit	4
19	Papan Pengumuman	Unit	1
20	Teralis	Unit	4
21	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	Unit	1
22	Meja Rapat	Unit	29
23	Tempat Tidur	Unit	4
24	Meja 1/2 Biro	Unit	16
25	Kasur/Spring Bed		3
26	Meja Makan Kayu		1
27	Kursi Tamu	Unit	6
28	Meja Komputer	Unit	1
29	Partisi	Unit	1
30	Meubeler Lain-lain	Unit	13
31	Lemari Es	Unit	4
32	AC Split	Unit	22
33	Alat pendingin Lain-Lain	Unit	24
34	Kompas Gas	Unit	1



35	Kompor Listrik		1
36	Televisi	Unit	6
37	Sound System	Unit	6
38	Stabilisator	Unit	1
39	Dispenser	Unit	16
40	Karpet	Unit	1
41	Vertikal Blind	m2	2
42	Lampu	set	1
43	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	21
44	Alat Pemadam/Portable	Unit	4
45	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Unit	3
46	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	7
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4
48	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	33
49	Meja Tamu Biasa	Unit	1
50	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Unit	1
51	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Unit	12
52	Kursi kerja Pejabat Esselon III	Unit	1
53	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	Unit	49
54	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	27
55	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		1
56	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	2
57	Lemari Buku untuk perpustakaan	Unit	1
58	Lemari Buku arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	7
59	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Unit	8
60	Microphone	Unit	2
61	Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	7
62	Proyektor + Attachment	set	3
63	CCTV	Unit	1
64	Tripod Camera	Unit	2
65	Layar Film/Projector		2
66	Camera Digital	Unit	9
67	Video Conference	Unit	1
68	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	Unit	2
69	Alat Studio Lainnya Lain-Lain	Unit	1
70	Facimile	Unit	3
71	Loudspeaker	Unit	2
72	Mini Komputer	Unit	1
73	Komputer Jaringan Lain-Lain	Unit	1
74	P.C Unit	Unit	52



75	Laptop	Unit	19
76	Note Book	Unit	6
77	Tablet PC	Unit	8
78	Personal Komputer Lain-Lain	Unit	5
79	Serial Printer	Unit	1
80	Hard Disk	Unit	22
81	Peralatan Komputer Mini Lain-lain	Unit	9
82	Monitor	Unit	2
83	Printer	Unit	49
84	Scanner	Unit	6
85	Keyboard	Unit	6
86	Peralatan Personal Komputer lain-lain	Unit	3
87	Server	Unit	2
88	Hub	Unit	6
89	Acces Point	Unit	5
90	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	1
91	Alat Tennis meja	Unit	1
92	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung	1
93	Rumah Negara Golongan II Lain-lain	Unit	1
94	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	Instalasi	1
95	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Unit	2
96	Buku Umum Lain-lain	Unit	3
97	Software	Unit	7

Sumber : Sekretariat BAPPEDA 2025

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah menjadi kunci utama agar perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi.;



2. Menjaga keselarasan dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah merupakan tantangan penting untuk memastikan seluruh kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara harmonis di tingkat daerah serta;
3. Pengelolaan data dan informasi pembangunan harus terus diperkuat agar pengambilan keputusan didukung data yang valid dan akurat.;
4. Memastikan keselarasan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan perencanaan perangkat daerah sangat penting agar seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan;
5. Penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja menjadi aspek penting dalam memonitor dan memastikan realisasi target pembangunan berjalan sesuai rencana;
6. Penguatan koordinasi serta sinkronisasi sektor-sektor strategis juga menjadi faktor krusial dalam memastikan pembangunan berjalan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih;
7. penguatan data dan informasi terkait pelaksanaan penyusunan kajian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan penelitian dan kajian akan memperkuat dasar ilmiah dan kebijakan yang diambil data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan dalam sebuah organisasi. Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategi yang dibuat.

A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari IKU Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Berkenaan dengan rencana strategis ini, Bappeda Kota Singkawang telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang .



Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Singkawang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Kota Singkawang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun berkenaan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja
		2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		3.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang serta RPJMD



tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang .Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN (1)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)	SUMBER DATA (6)	FORMULASI	Baseline 2024 (7)	TARGET				
							2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)	2028 (11)	2029 (12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	Kepala Badan	Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dari Kemenpan RB	19,71	21	22,5	23,5	24	25
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kepala Badan	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	Nilai Indeks Inovasi daerah dari Kemendagri	50,8	55,5	57,5	60	61,5	62,5
	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Kepala Badan	Bappenas dan BPS	(Nilai sinergi yang meliputi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, skor nilai 32) + (Nilai kualitas perencanaan meliputi kesesuaian isu strategis-target-program/kegiatan dan inovasi perencanaan pembangunan, skor nilai 58) + (Nilai keterhubungan perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja, skor nilai 10)	na	71	73	75	77	79



	2. Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	<i>Kepala Badan</i>	Bappenas	Jumlah Indikator kinerja utama yang tercapai pada tahun n berbanding jumlah Indikator kinerja utama pada tahun n x 100 persen catatan : kategori tercapai dengan realisasi 90 – 100 %	na	90%	90%	90%	90%	90%
	3. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	3. Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	<i>Kepala Badan</i>	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan daerah tahun n berbanding jumlah riset tahun n x 100	na	100%	100%	100%	100%	100%



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Singkawang berisikan penugasan dari Walikota Singkawang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Bappeda Kota Singkawang menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Secara garis besar Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	71
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	90%
3.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.791.824.600
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 490.319.424
3.	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 445.552.460
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 637.617.300
Jumlah Anggaran		Rp 7.365.313.784



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tahun 2025 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Wali Kota. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam IKU Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan realisasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, terdapat perubahan terhadap perjanjian kinerja induk dan perjanjian kinerja perubahan.



Untuk perjanjian kinerja induk masih berdasarkan pada dokumen Renstra 2023-2026. Dalam tahun berjalan, penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 disusun dan ditetapkan pada Agustus 2025 dengan Peraturan Wali Kota dan di tindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor : 0007/61/Set-B Tahun 2025 Tanggal 22 September 2025 tentang Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029. Sehingga disusun kembali perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang telah mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029.

3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Realisasi kinerja Bappeda terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1

Capaian Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	71	70,25	98,95%
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	90%	83.33% (2024)	92,58%
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	100%	75%	75%



Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja**"

Pada Tahun 2025, target capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) ditetapkan sebesar 71. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 70,25. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 98,95%.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunan daerah telah berjalan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Selisih sebesar 0,75 dari target mengindikasikan masih terdapat beberapa aspek perencanaan yang perlu disempurnakan, baik dari sisi kualitas dokumen perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maupun ketepatan indikator dan pengukuran kinerja.

Meskipun belum mencapai 100%, capaian 98,95% mencerminkan komitmen dan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terfokus pada indikator yang belum maksimal agar target IPPD dapat tercapai sepenuhnya pada periode berikutnya.

Sasaran "**Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**".

Pada Tahun 2025, target capaian kinerja ditetapkan sebesar 90%. Namun demikian, realisasi yang dapat disajikan masih sebesar 83,33%, yang merupakan angka *baseline* Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena data dukung Tahun 2025 yang diperlukan dalam perhitungan indikator kinerja belum terhimpun secara lengkap pada saat pelaporan dilakukan.

Kemungkinan faktor penyebab:

- Kendala teknis pelaksanaan program
- Faktor eksternal (regulasi)

Secara umum indikator ini menunjukkan kinerja yang cukup efektif namun belum optimal.

Sasaran "**Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah**" dengan capaian sebesar 75% menunjukkan bahwa



peran riset dan inovasi belum maksimal. Terdapat gap sebesar 25% dari target yang ditetapkan.

Hal ini dapat mengindikasikan:

- Belum optimalnya integrasi hasil riset dalam perencanaan pembangunan
- Keterbatasan kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset
- Kurangnya dukungan kebijakan atau anggaran untuk inovasi

Indikator ini menjadi area yang perlu mendapat perhatian strategis karena riset dan inovasi merupakan pengungkit utama kualitas pembangunan jangka menengah

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja;

Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya secara detail disajikan melalui tabel 3.1.a dibawah ini.

Tabel 3.1.a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	1. Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;	Rp. 463.587.924	Rp. 446.538.243	96,36	-	n/a



		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 222.776.230	Rp. 216.571.517	97,21		
		Rata rata capaian			96,79	-	n/a
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;	Rp. 26.731.500,-	Rp. 24.071.200,-	90,05	92,58	n/a
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 222.776.230,-	Rp. 216.571.517 ,-	97,21		
		Rata rata capaian			93,63	92,58	n/a
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 637.617.300,-	Rp. 519.728.441,-	81,51%	75	n/a

Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 96,79% dengan capaian kinerja tidak ada sehingga tingkat efisiensinya n/a.

Untuk sasaran Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 93,63% dengan capaian kinerja sebesar 92,58% sehingga tingkat efisiensinya n/a.

Untuk sasaran Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah dengan dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 81,51% dengan capaian kinerja sebesar 75% sehingga tingkat efisiensinya n/a.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah Kota Singkawang didukung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 713.095.654,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 687.180.960,- atau jika dipersentasekan didapat hasil dengan capaian sebesar 96,37%. Didalam pencapaian kinerja indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.b

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja

NO	Program	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	116,08		95,98		
a	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	100	96,28%	96,36	Sasaran I
-	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100		98,78%		
-	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	100		98,96%		
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100		95,36%		
b	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	100		96,44%		Sasaran I
-	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100		97,06%		



-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100		91,20%		
c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95	164,31	90,05%	90,05	Sasaran II
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100		90,05%		
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	135,63	100.42 (SI) 170.84 (SII)	97,21%	48,61 (SI) 48,61 (SII)	Sasaran I & Sasaran II
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		96,52%		Sasaran I & Sasaran II
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		93,24%		
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100		98,34%		
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		96,64%		
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100		94,71%		
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100		97,97%		Sasaran I & Sasaran II
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		99,07%		



-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100		94,83%		
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		96,62%		
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100		98,40%		
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100		97,92%		Sasaran I & Sasaran II
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		98,31%		
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100		96,81%		
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100		98,18%		
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100		96,27%		
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	150		81,51%		
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100		81,51%		Sasaran III
-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100		41,19%		



-	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100		0,00%		
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100		97,64%		Sasaran III
-	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100		95,97%		
-	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100		97,83%		
c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100		93,52%		Sasaran III
-	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100		96,96%		
-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100		99,07%		
-	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100		88,65%		

Didalam pencapaian kinerja indikator kinerja utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dari semua program dan kegiatan yang ada. Adapun program dan kegiatan tersebut, meliputi:

Sasaran I Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja;

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 95,98%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.



b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,98%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat direalisasikan secara optimal, dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja 100% mencerminkan bahwa indikator output dan outcome program telah terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang, terukur, dan berbasis data, sehingga target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai. Proses penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara sistematis dan konsisten dengan dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga tidak terjadi deviasi yang signifikan dalam implementasi program.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi berjalan efektif melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Mekanisme pengendalian internal yang baik memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kendala serta percepatan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah juga berperan penting dalam menjaga kualitas data, keselarasan program, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Dari aspek pengelolaan keuangan, tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,98% menunjukkan kategori sangat baik. Realisasi



tersebut mencerminkan ketepatan dalam perencanaan anggaran, efisiensi belanja, serta disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal. Sisa anggaran sebesar 4,02% menunjukkan adanya efisiensi tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan program ini juga didukung oleh kompetensi sumber daya manusia perencana serta komitmen pimpinan dalam mendorong akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan turut meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan capaian kinerja 100,42% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 48,21% dari 50% anggaran yang ditetapkan untuk sasaran I di program tersebut. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;



-
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.



Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sasaran I Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,42%, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 48,21% dari 50% pagu anggaran yang ditetapkan untuk Sasaran I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah terpenuhi bahkan sedikit melampaui rencana, dengan tingkat realisasi anggaran yang sangat optimal terhadap alokasi tahap pelaksanaan.

Capaian kinerja sebesar 100,42% mengindikasikan bahwa seluruh indikator pada Sasaran I dapat direalisasikan secara efektif dan tepat waktu. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang disusun secara sistematis, serta penguatan peran forum-forum perencanaan seperti musrenbang, forum perangkat daerah, dan rapat koordinasi lintas sektor. Proses harmonisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah berjalan dengan baik, sehingga tercapai keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah.

Selain itu, komitmen pimpinan dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam proses sinkronisasi turut mempercepat penyelesaian tahapan perencanaan. Dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan penyampaian data juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, sehingga output kegiatan dapat dicapai secara maksimal.

Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran sebesar 48,21% dari 50% pagu yang dialokasikan menunjukkan tingkat serapan sebesar 96,42% terhadap batas anggaran Sasaran I. Hal ini mencerminkan ketepatan dalam perencanaan kebutuhan anggaran, kedisiplinan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, serta adanya efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja. Selisih



anggaran yang relatif kecil menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip *value for money*.

Secara keseluruhan, keberhasilan Sasaran I pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan berjalan seiring dengan efisiensi pengelolaan anggaran. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi, sinkron, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Sasaran II **Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.**

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian kinerjanya sebesar 164,31% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 90,05%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan pendukungnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 164,31%, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tidak hanya tercapai, namun terlampaui secara signifikan, dengan realisasi anggaran yang tetap terkendali dan efisien.

Capaian kinerja yang sangat tinggi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas output dan outcome dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian pelaksanaan program, serta



evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga menghasilkan kinerja yang melampaui ekspektasi.

Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala menjadi faktor utama dalam mendorong capaian tersebut. Mekanisme pengendalian internal yang berjalan efektif memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi serta percepatan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan turut meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu, serta kualitas analisis kinerja.

Dari sisi pengelolaan keuangan, tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,05% menunjukkan kategori baik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Meskipun tidak terserap 100%, realisasi anggaran tersebut tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana output yang dihasilkan jauh melampaui target tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia perencana, serta sinergi antar perangkat daerah dalam menyediakan data dan mendukung proses pengendalian serta evaluasi pembangunan. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan memperkuat kualitas perencanaan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 164,31% dengan tingkat penyerapan anggaran 90,05% menunjukkan bahwa Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola



perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan akuntabel.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerjanya sebesar 170,84% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 48,61% dari 50% pagu anggaran yang ditetapkan. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatannya :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatannya :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



-
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatannya:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 170,84%, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 48,61% dari 50% pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa target kinerja program terlampaui secara sangat signifikan, dengan pengelolaan anggaran yang tetap disiplin dan efisien sesuai alokasi tahap pelaksanaan.

Capaian kinerja sebesar 170,84% menunjukkan bahwa output dan hasil kegiatan koordinasi serta sinkronisasi perencanaan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh intensitas dan kualitas koordinasi lintas perangkat daerah yang semakin baik, sehingga proses harmonisasi program dan kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih komprehensif dari yang direncanakan. Forum-forum perencanaan seperti musrenbang, forum perangkat daerah, dan rapat koordinasi teknis mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih luas serta mempercepat penyelarasan prioritas pembangunan daerah.



Selain itu, peningkatan partisipasi aktif pemangku kepentingan dan responsivitas perangkat daerah terhadap proses sinkronisasi turut mendorong capaian kinerja yang tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi data juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sehingga tambahan output dapat dihasilkan tanpa penambahan anggaran yang signifikan.

Dari aspek keuangan, realisasi anggaran sebesar 48,61% dari 50% pagu menunjukkan tingkat serapan sebesar 97,22% terhadap alokasi tahap tersebut. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, pelaksanaan program tetap berada dalam koridor pengendalian anggaran yang baik dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Kombinasi antara capaian kinerja yang sangat tinggi dan tingkat serapan anggaran yang hampir optimal terhadap alokasi tahap menunjukkan bahwa program dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien. Keberhasilan ini menggambarkan semakin kuatnya tata kelola koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikategorikan sangat berhasil, dengan performa yang melampaui target kinerja secara signifikan serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan terkendali. Kondisi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Sasaran III Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah.



Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yakni:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan capaian kinerjanya sebesar 150% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 81,51%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan subkegiatan;
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan:
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan:
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2025
			2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	-	70,25	71



2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target		83,33%	83,33% (2024)	90%
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	-	-	75%	100%

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari capaian kinerja untuk dua tahun terakhir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Capaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Berdasarkan data yang tersedia, realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum menjadi IKU Bappeda Kota Singkawang, sehingga tidak tersaji data realisasi pada tahun tahun tersebut. Untuk tahun 2025 realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebesar 70,25.

2. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Mencapai Target

Pada indikator ini, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 83,33% dengan menggunakan baseline tahun 2024, dikarenakan data yang diperlukan belum lengkap. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan sebesar 6,67% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Hasil Riset yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah



Realisasi indikator Persentase Hasil Riset yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah pada tahun 2025 mencapai 75% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil riset telah dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, namun belum sepenuhnya optimal.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kajian, sehingga tidak seluruh hasil penelitian dapat difinalisasi, disosialisasikan, dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan maupun kebijakan pembangunan pada tahun berjalan. Selain itu, proses harmonisasi hasil kajian dengan kebutuhan perangkat daerah memerlukan waktu koordinasi yang cukup intensif.

Ke depan, diperlukan perencanaan waktu pelaksanaan kajian yang lebih efektif, percepatan proses revidi dan validasi hasil riset, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Target Jangka Menengah Tahun 2029
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	n/a	n/a	70,25	79



2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	n/a	83,33% narasi disesuaikan	83.33% (2024)	90%
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	n/a	n/a	75%	100%

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Target Jangka Menengah Tahun 2029 sebesar 79. Pada Tahun 2025, data realisasi capaian indikator IPPD sudah mencapai 70,25. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini tetap akan menjadi perhatian dalam pencapaian IPPD tahun-tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan konsistensi, keselarasan perencanaan dan penganggaran agar indikator IPPD dapat mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan pengukuran untuk dapat memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan keterkaitan antara sektor dalam mencapai sasaran Pembangunan.

Realisasi Ketercapaian target ini merupakan komitmen Bappeda dalam merencanakan pembangunan yang berkualitas memastikan keselarasan dengan Prioritas Nasional, Propinsi, RPJMD, Renstra dan RKPD baik dalam sasaran, program, kegiatan hingga target kinerja yang telah ditetapkan dan alokasi anggaran yang harus sesuai dengan nomenklatur sehingga dapat berdampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tujuan IPPD adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun.

Selain itu Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan penganggaran dapat menjadi prioritas guna mendukung pemenuhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah



2. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target

Realisasi indikator Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Mencapai Target sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 83,33%. Angka tersebut masih menggunakan data tahun 2024, mengingat data tahun 2025 belum lengkap terkumpul dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Sementara itu, target jangka menengah dalam dokumen Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 90%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut, masih terdapat selisih sebesar 6,67% yang perlu dicapai pada periode 2026–2029. Meskipun demikian, capaian sementara ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah telah berada pada tren yang cukup baik dan mendekati target akhir Renstra. Ke depan, diperlukan penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan target 90% pada tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

3. Persentase hasil riset yang dimanfaatkan

Realisasi tahun 2025 sebesar 75%, sementara target jangka menengah tahun 2029 ditetapkan sebesar 100%. Artinya, masih terdapat kesenjangan sebesar 25% untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pemanfaatan hasil riset, percepatan proses integrasi hasil kajian ke dalam dokumen perencanaan, serta penguatan sinergi dengan perangkat daerah agar kontribusi riset dan inovasi terhadap pembangunan semakin optimal.



3.4 Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat.

Tabel 3.4

Membandingkan Realisasi Kinerja BAPPEDA Kota Singkawang Dengan Target/Capaian Nasional/Pemprov/Kab/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET/ CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	70,25	-	
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	83.33% (2024)	-	
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	75%	-	

Berdasarkan Tabel 3.4, perbandingan realisasi kinerja BAPPEDA Kota Singkawang Tahun 2025 dengan target/capaian nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat



indikator yang secara langsung identik atau memiliki kesesuaian penuh dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Singkawang.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat dianalisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD bertujuan untuk memastikan terjadinya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, dan mengukur Kondisi Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran serta mendukung perencanaan yang lebih berdampak. Untuk itu dalam upaya pencapaian keberhasilan dalam IPPD bahwa Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah sudah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan Provinsi terutama pada bagian Keselarasan antara Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN, dan bagian Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN.

Faktor Kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait lambatnya proses pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan untuk pemenuhan IPPD, selain itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan penganggaran belum menjadi prioritas guna mendukung pemenuhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target



Pada indikator tersebut masih menggunakan baseline 2024 sebesar 83,33% hal ini dikarenakan masih belum terhimpunnya data tahun 2025 yang diperlukan dalam perhitungan indikator tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah solusi yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Percepatan pengumpulan dan verifikasi data melalui koordinasi intensif dengan seluruh perangkat daerah sebagai penyedia data indikator kinerja.
2. Penyusunan jadwal pelaporan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga penyampaian data dari perangkat daerah dapat dilakukan tepat waktu.
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, guna memudahkan input, pemantauan, serta konsolidasi data capaian kinerja secara real time.
4. Penetapan batas waktu (deadline) yang tegas dalam penyampaian laporan kinerja perangkat daerah, disertai mekanisme pengendalian dan tindak lanjut.
5. Peningkatan kapasitas pengelola data dan perencana, melalui bimbingan teknis terkait tata cara pengukuran dan pelaporan indikator kinerja.
6. Evaluasi mekanisme pengukuran indikator, untuk memastikan ketersediaan data dapat diperoleh secara lebih cepat tanpa mengurangi akurasi dan validitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada periode pelaporan berikutnya perhitungan indikator Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Mencapai Target dapat menggunakan data Tahun 2025 secara penuh, sehingga mencerminkan kondisi kinerja aktual dan meningkatkan akurasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3. Persentase hasil riset yang dimanfaatkan



Keberhasilan pencapaian kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah, antara lain penyelenggaraan riset yang aplikatif, fasilitasi inovasi daerah, serta diseminasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Program/kegiatan tersebut dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi sehingga mampu menghasilkan output yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis.

Selain itu, dukungan perencanaan yang matang, koordinasi lintas perangkat daerah yang baik, serta pemanfaatan anggaran secara optimal turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kualitas riset dan inovasi, serta pemantauan pemanfaatannya agar kontribusi terhadap pembangunan daerah dapat semakin optimal.

Pada tahun 2025, jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang dijadikan sebagai Landasan/bahan dalam perencanaan pembangunan sebanyak 3 kajian dari 4 rekomendasi kajian. Terdapat 1 (satu) kajian yang tidak dilaksanakan yakni pada sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah reformasi birokrasi untuk penyusunan dokumen kajian strategis peningkatan potensi PAD yang mana kegiatan kajian ini merupakan hasil koordinasi bersama Walikota dan Bappenda Kota Singkawang, pada saat anggaran perubahan, ternyata waktunya tidak memadai atau singkat, sehingga tidak dapat direalisasikan



B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 lembaran Negara Nomor 5 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 31 Tahun 2025 Berita Daerah No. 31. tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2025 dapat dicermati sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Kota Singkawang. Anggaran dan Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Realisasi Anggaran 2025

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
7.365.313.784	Rp. 7.079.395.001	96,11%

Anggaran belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 6.712.974.404,- dan Belanja Modal sebesar Rp.652.339.380,-. Belanja Operasi dialokasikan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Modal digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran yang dilakukan untuk bisa menambah aset tetap ataupun investor yang sudah ada.



Tabel Anggaran Belanja 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	Rp. 6.712.974.404	Rp. 6.437.815.651	95,90%
Belanja Pegawai	Rp. 3.253.236.225	Rp. 3.177.571.555	97,67%
Belanja Barang Jasa	Rp. 3.459.738.179	Rp. 3.260.244.096	94,23%
Belanja Modal	Rp. 652.339.380	Rp. 641.579.350	98,35%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 136.488.350	Rp. 128.412.650	94,08
Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp. 468.001.030	Rp. 466.169.700	99,61
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 47.850.000	Rp. 46.997.000	98,22
JUMLAH	Rp. 7.365.313.784	Rp. 7.079.395.001	96,11%

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Operasi, meliputi:

Tabel Anggaran Belanja Operasi 2025

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp3.253.236.225,-	Rp3.177.571.555,-	97,67%
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.459.738.179,-	Rp3.260.244.096,-	94,23%
JUMLAH	Rp. 6.712.974.404,-	Rp. 6.437.845.651,-	95,90%

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri atas jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran Belanja Modal 2025



Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Peralatan Dan mesin	Rp. 136.488.350	Rp. 128.412.650	94,08
Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp. 468.001.030	Rp. 466.169.700	99,61
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 47.850.000	Rp. 46.997.000	98,22
JUMLAH	Rp. 652.339.380	Rp. 641.579.350	98,35%

Tabel Anggaran Belanja 2025

Jenis Belanja	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Belanja Operasi	Rp. 6.712.974.404	Rp. 6.437.815.651	95,90%	Rp. 7.168.925.380
Belanja Pegawai	Rp. 3.253.236.225	Rp. 3.177.571.555	97,67%	Rp.3.071.093.371
Belanja Barang Jasa	Rp. 3.459.738.179	Rp. 3.260.244.096	94,23%	Rp.4.097.832.009
Belanja Modal	Rp.652.339.380	Rp. 641.579.350	98,35%	Rp. 298.571.717
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 136.488.350	Rp. 128.412.650	94,08	Rp. 136.488.350
Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp. 468.001.030	Rp. 466.169.700	99,61	Rp. 468.001.030
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 47.850.000	Rp. 46.997.000	98,22	Rp. 47.850.000
JUMLAH	Rp. 7.365.313.784	Rp. 7.079.395.001	96,11%	Rp. 7.467.497.097

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja Langsung yang terserap pada Tahun 2024 sebesar Rp. 7.467.497.097 dan realisasi pada



Tahun 2025 sebesar Rp. 7.079.395.001 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 388.102.096,-. Khusus Belanja Operasi yang menyangkut kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.437.815.651,- pagu dana sebesar Rp. 6.712.974.404,- atau sebesar 95,90%, sedangkan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp 275.158.753,- 4,1%. Adapun rincian penggunaan anggaran per program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel Penggunaan dan Realisasi APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2025

No	Program	Alokasi Biaya (RP)		%
		Anggaran 2025 setelah perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.791.824.600	Rp. 5.655.914.083	97,65%
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 490.319.424	Rp. 470.609.443,-	95,98%
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 445.552.460	Rp. 433.143.034,-	97,21%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 637.617.300	Rp. 519.728.441,-	81,51%
Jumlah		Rp. 7.365.313.784	Rp. 7.079.395.001,-	96,12%



Dari hasil perhitungan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 mencapai 96,12%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dinilai telah **Berhasil**.



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja tahunan merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa: Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja pada perjanjian kinerja perubahan sebagai berikut:

- 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 98,95%
- 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 92,58%
- 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 75%

Memperhatikan hasil capaian indikator pada seluruh sasaran, perlu mendapat perhatian terhadap indikator yang belum mencapai target sesuai target RENSTRA, sehingga menjadi perhatian bagi Bappeda dalam melakukan langkah evaluasi dan langkah perbaikan.

Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya tercapai, memberikan pengalaman kepada jajaran Bappeda Kota Singkawang untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih seluruh ASN dilingkungan Bappeda yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2025.



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, 13 Januari 2026
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Singkawang

Ir. Dwi Putra Sumarna, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
Nip. 197001051997031006



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, 13 Januari 2026
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Singkawang



Ir. Dwi Putra Sumarna, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
Nip. 197001051997031006

... LAMPIRAN ...



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. DWI PUTRA SUMARNA. ST.,M.T.
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TJHAI CHUI MIE,S.E., M.H.
Jabatan : WALI KOTA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 12 Desember 2025

Pihak Kedua
Wali Kota,

TJHAI CHUI MIE,S.E., M.H.

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan

Ir. DWI PUTRA SUMARNA. ST.,M.T.
NIP 197001051997031006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	71
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah Yang Mencapai Target	90%
3.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.791.824.600
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 490.319.424
3.	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 445.552.460
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 637.617.300
Jumlah Anggaran		Rp 7.365.313.784

Singkawang, 12 Desember 2025

Pihak Kedua
Wali Kota,



[Signature]

TJHAI CHUI MIE,S.E., M.H.

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan,



[Signature]

Ir. DWI PUTRA SUMARNA. ST.,M.T.
NIP 197001051997031006